



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama Lengkap : **HISKIA HERMAN WALLY;**
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun / 20 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/WN : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasi Amban Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan;
Pendidikan : S-1 (kehutanan);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Januari 2019,
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **terdakwa HISKIA HERMAN WALLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HISKIA HERMAN WALLY dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Lenovo;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara MARKUS SAINYAKIT;

- Membebaskan supaya membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HISKIA HERMAN WALLY** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Manunggal Kecil Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12. 00 wit bertempat di rumah saksi MARKUS SAINYAKIT di Jalan Manunggal Kecil Amban Manokwari, terdakwa HISKIA HERMAN WALLY mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Lenovo dalam kamar saksi MARKUS SAINYAKIT dengan cara masuk melalui pintu samping rumah lalu menuju kamar dan mengambil tas ransel yang berisi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



laptop di atas tempat tidur lalu membawa keluar melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk, tanpa sepengetahuan MARKUS SAINYAKIT selaku pemilik. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Lenovo dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan uang;
Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MARKUS SAINYAKIT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi SUJIONO Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa HISKIA HERMAN WALLY diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATI FUTWEMBUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Manunggal Kecil Amban Manokwari;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian;
 - Bahwa awalnya seorang tetangga rumah yang bernama ASIS datang dan memberi tahu pemilik rumah yaitu ibu MARIA THERESIA FELNDITY untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah karena ASIS baru saja melihat seorang yang tidak di kenal baru berjalan keluar dari dalam rumah sambil membawa tas ransel;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama ibu MARIA THERESIA FELNDITY, YAKOBUS, KONSTANTINA dan MARISA memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata tas ransel yang berisikan laptop merk Lenovo milik MARKUS SAINYAKIT sudah tidak ada di dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi dan keluarga Saksi yang lainnya langsung pergi untuk mencari Terdakwa dan kami berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu sedang menuju ke jalan besar. Setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan tas ransel hitam berisikan laptop merk Lenovo kepada MARIA THERESIA FELNDITY;
 - Bahwa tas ransel warna hitam yang berisi laptop merk Lenovo awalnya berada di dalam kamar yang ditempati oleh MARIA THERESIA FELNDITY dan tas beserta laptop tersebut adalah milik MARKUS SAINYAKIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan pemilik barang pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil tas ransel serta laptop yang berada di dalam kamar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. **MARIA THERESIA FELNDITY**, dibawah janji memberikan keterangan di

- Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Jalan Manunggal Kecil Amban Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah MARKUS SAINYAKIT;
 - Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah MARKUS SAINYAKIT suami saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah kemudian datang saksi ASIS mengatakan ada orang keluar dari dalam rumah membawa tas ransel berjalan menuju jalan raya (jalan gunung salju) Amban;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar berita dari ASIS, yaitu Saksi menyuruh adik-adik saksi untuk mengejar / mencari terdakwa ;
 - Bahwa sekitar 20 Menit kemudian adik-adik kembali membawa tas dan setelah suami saksi MARKUS SAINYAKIT periksa isi tas berupa Laptop warna hitam Merk Lenovo masih ada ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Tas ransel beserta isinya yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo adalah milik MARKUS SAINYAKIT sebagai pemilik rumah;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **YAKOBUS BWARNIRUN**, dibawah janji memberikan keterangan di

- Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa pada hari Rabu 02 Januari 2009 sekitar pukul 12.00 wit Saksi berada di rumah Bapak Markus Sainyakit bersama-sama dengan Ibu Maria Theresia Felmdity, Ati Konstantina, Marisa dan ketiga anak Ibu Maria Theresia Felndity yang masih kecil yang saat itu saksi sedang makan di Dapur;
 - Bahwa pada saat itu tetangga rumah yang bernama ASIS datang dan memberi tahu ibu MARIA THERESIA FELNDITY dengan mengatakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"coba periksa barang-barang di dalam rumah" karena ASIS ada lihat orang pegang tas ransel baru saja keluar dari dalam rumah lewat pintu samping rumah;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Ibu MARIA THERESIA FELNDITY, ATI, KONSTANTINA, dan MARISA memeriksa barang-barang di dalam rumah ternyata tas ransel yang berisi Laptop warna hitam Merk Lenovo sudah tidak ada di dalam kamar;
 - Bahwa saat itu tetangga rumah yang bernama ASIS mengatakan orang yang keluar dari dalam rumah membawa tas ransel tersebut berjalan ke arah jalan besar / jalan Gunung Salju Amban;
 - Bahwa kemudian Ibu MARIA THERESIA FELNDITY menyuruh saksi, KONSTANTINA, YAKOBUS dan MARISA untuk mencari orang tersebut;
 - Bahwa sebelum keluar mencari Terdakwa, Saksi terlebih dahulu betanya kepada ASIS bagaimana mengenai ciri-ciri Terdakwa lalu ASIS mengatakan Terdakwa pakai celana LEVIS pendek warna hitam bunga-bunga merah kuning hijau dan baju kaos oblong putih lalu saksi keluar dari jalan Manunggal Kecil menuju Jalan masuk Manunggal Besar saksi ketemu PASKALIS yang mengendarai mobil berhenti lalu saksi ajak PASKALIS mencari Terdakwa dengan menggunakan mobil dan saksi menemukan orang dengan ciri-ciri sebagaimana disampaikan ASIS berdiri di Jalan Gunung Salju di depan salah satu kios;
 - Bahwa kemudian Saksi dan PASKALIS membawa Terdakwa sampai di rumah, saat itu saksi MARKUS SAINYAKIT sudah ada di rumah dan baru selesai periksa tas ransel, kemudian ATI dan MARISA menceritakan kepada Saksi dan PASKALIS bahwa Terdakwa yang Saksi dan PASKALIS bawah ini yang menyerahkan tas ransel sama ATI dengan MARISA di Jalan Gunung Salju depan kios kemudian Terdakwa di serahkan Kepada MARKUS SAINYAKIT kemudian di bawah ke Polsek Amban untuk proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Tas ransel beserta isinya yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo adalah milik MARKUS SAINYAKIT sebagai pemilik rumah;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Manunggal Amban Manokwari;
- Bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam salah satu rumah di kompleks tersebut, kemudian mengambil tas ransel yang berisikan laptop merk Lenovo yang ada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang minum-minuman keras dan melintas di depan rumah tempat kejadian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping dan saat itu tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar tidur dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa melihat ada tas ransel, selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa ambil dan membawanya keluar dari dalam rumah melalui pintu samping menuju ke Jalan besar;
- Bahwa pada saat masuk dan mengambil barang berupa tas ransel warna hitam yang berisikan satu unit Laptop merk Lenovo, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang/pemilik Rumah yaitu MARKUS SAINYAKIT;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tas ransel warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Manunggal Kecil Amban Manokwari, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah milik MARIA THERESIA FELNDITY dan mengambil satu tas ransel warna hitam yang berisikan satu unit laptop merk Lenovo di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa satu tas ransel warna hitam berisikan satu unit Laptop merk Lenovo adalah milik MARKUS SAINYAKIT;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil satu tas ransel warna hitam berisikan satu unit Laptop merk Lenovo tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu samping dan menuju ke Jalan besar sambil membawa satu tas ransel warna hitam yang berisikan satu unit Laptop merk Lenovo tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh pemilik rumah dan Terdakwa pada saat membawa satu tas ransel warna

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan satu unit Laptop merk Lenovo, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yaitu MARKUS SAINYAKIT;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HISKIA HERMAN WALLY**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka barang bukti yang diajukan dalam Persidangan berupa 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, sehingga telah termasuk dalam pengertian barang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Manunggal Kecil Amban Manokwari, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah milik MARIA THERESIA FELNDITY dan mengambil satu tas ransel warna hitam yang berisikan satu unit laptop merk Lenovo di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa satu tas ransel warna hitam yang berisikan satu unit Laptop merk Lenovo, pada awalnya berada di dalam kamar tidur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur tersebut lalu mengambil dan membawa tas ransel yang berisikan Laptop tersebut keluar dari dalam rumah melalui pintu samping menuju ke jalan besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah memindahkan/membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo dari tempatnya semula berada yaitu di dalam Kamar menuju kea rah Jalan besar sehingga telah berada dalam penguasaan dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, selama Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika barang-barang tersebut adalah milik kepunyaan MARKUS SAINYAKIT, selain itu di Persidangan barang-barang tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) Tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik rumah dan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Tas ransel warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo, adalah barang-barang bukti yang telah diakui kepemilikan dan kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HISKIA HERMAN WALLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Tas ransel warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MARKUS SAINYAKIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Jumat tanggal 5 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DEWI MONIKA PEPUHO, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)